

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna
E-mail: luq.h.ajuna@gmail.com

**Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
Jl. Marten Rahman, No. 326, Limboto, Gorontalo**

Abstract

The article explained in detail about Islamic finance and the regulations in Indonesia. This is based on demand for *sharia* economic modernization in Indonesia which is expected to have an impact on the ease of transactions for all its countries. The literature study is based on the theory on the Qur'an and hadith to perfect the regulations made by state institutions that are closely related to *sharia* finance in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) which had the function organizing a comprehensive system of regulation and supervision the activities of financial services sector in Indonesia had a great responsibility for the success and failure of *Sharia* financing company in Indonesia. Besides, OJK, it also includes the National *Sharia* Council (DSN) of the Indonesia *Ulama Council* (MUI) which stated halal and illegitimated financing transactions. The collaboration between two attributes of country that had a major contributions to *sharia* financial transactions in Indonesia has given birth to the products of *sharia* financing resulting from the development of contracts that strongly prohibit usury, *garar*, and *maysir* practioners.

Key Word: Regulations, Islamic Finance, Transacsion

Abstrak

Artikel ini menjelaskan secara detail dan rinci pembiayaan syariah dan regulasinya di Indonesia. Hal ini didasarkan pada tuntutan modernisasi ekonomi syariah di Indonesia yang diharapkan berdampak pada kemudahan transaksi untuk seluruh warga negaranya. Kajian kepustakaan dilakukan berdasarkan pada teori yang disandarkan pada Alquran dan hadis untuk menyempurnakan regulasi yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang erat hubungannya dengan pembiayaan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia memiliki tanggung jawab besar atas berhasil dan gagalnya perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia. Selain OJK, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memfatwakan halal dan haramnya transaksi pembiayaan tersebut. Kolaborasi kedua atribut negara yang memiliki andil besar terhadap transaksi keuangan syariah di Indonesia ini telah melahirkan produk-produk pembiayaan syariah hasil dari pengembangan akad-akadnya yang melarang praktik riba, *garar*, dan *maysir*.

Kata Kunci: Regulasi, Pembiayaan Syariah, Transaksi

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

PENDAHULUAN

Pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah (Muhammad, 2005). M. Syafi’I Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio, 2001). Kebijakan pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan melalui diversifikasi kegiatan pembiayaan operasional diatur lewat Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 sebagai bagian dari deregulasi 20 Desember 1988 (Soemitra, 2014). Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: *Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*”

Terdapat dua instrumen pengalihan hak tagih atau piutang dari *klien* terhadap pengusaha anjak piutang, yaitu *invoice* (faktur-faktur dag\ang) dan *promissory note* (surat sanggup). Namun di Indonesia yang relatif banyak digunakan adalah *invoice* (Rivai, 2009). Ketentuan Akad pembiayaan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tersebut yaitu (DPS-MUI):

1. Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Secara Syariah adalah Wakalah bil Ujrah.
2. Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak lain untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang;
3. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dari yang berpiutang untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayar;
4. Pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memberikan dana talangan (Qardh) kepada pihak yang berpiutang sebesar nilaiputang;

5. Atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang tersebut, pihak yang ditunjuk menjadi wakil dapat memperoleh ujarah/fee;
6. Besar ujarah harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang;
7. Pembayaran ujarah dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad;
8. Antara akad Wakalah bil Ujarah dan akad Qardh, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'alluq).

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

KAJIAN TEORITIK

Karakteristik Pembiayaan Syariah

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syariah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar hasil perhitungan spekulatif. Baik sistem bunga maupun bagi hasil sebenarnya sama-sama dapat memberikan keuntungan bagi pemilik dana (bank/lembaga keuangan), namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Secara ringkas perbedaan kedua sistem tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1
Perbedaan antara pembiayaan dengan sistem bunga dan bagi hasil

Bagi hasil	Bunga
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-	Penentuan bunga dilakukan pada waktu akad dengan asumsi harus bagi hasil dibuat pada waktu akad selalu untung

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

rugi.	
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang <i>booming</i> .
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.

Mekanisme pembiayaan utang pada perusahaan pembiayaan konvensional berbeda dengan pembiayaan syariah. Ada dua jenis utang yang berbeda sama sekali, yaitu utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deplasi tidak diperbolehkan, dan mekanisme inilah yang berlaku pada perusahaan pembiayaan konvensional. Kemudian ada utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang, utang seperti ini harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh yang disebut harga jual. Harga jual itu terdiri atas harga pokok barang plus keuntungan yang disepakati. Sekali harga jual disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Mekanisme pembiayaan seperti ini berlaku pada perusahaan pembiayaan syariah (Antonio, 2001). Jadi utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan konvensional adalah utang uang dan utang yang terjadi pada perusahaan pembiayaan syariah adalah utang pengadaan barang.

Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan (Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 84/PMK.012/2006 Pasal 1.b). Perusahaan pembiayaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dibawah Komisioner/Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor 29/POJK.O/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Bahwa Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan.

1. Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi:
 - a. Pembiayaan Investasi;
 - b. Pembiayaan Modal Kerja;
 - c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau.
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK.
2. Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Perusahaan Pembiayaan Syariah

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merpakan *defisit unit*. Menurut sifatnya pembiayaan dapat dibagi dua hal berikut. (Antonio, 2001)

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

- a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan peningkatan produksi, baik jumlah hasil produksi, maupun peningkatan kualitas atas mutu hasil produksi. Oleh karena itu, pembiayaan

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

modal kerja merupakan salah satu kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang dan pembiayaan persediaan.

Bank syari'ah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*) atau biasa disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*).

- b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*). Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi untuk pengadaan barang, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan berjangka waktu menengah dan panjang.

Bank syari'ah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Dalam hal ini, bank membiayai dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang digunakan adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlík*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

Dalam bank syari'ah menyediakan pembiayaan konsumtif dengan menggunakan skema :

- a. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *mudharabah*) atau jual beli dengan angsuran.
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlík* atau sewa beli.
- c. *Al-musyarakah mutanaqishah* atau *decreasing participation*, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- d. *Ar-Rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Sutan Remy Sjahdeini membagi produk finansial itu dalam tiga bagian. Yaitu (Sjahdeini, 2014):

1. Produk finansial berbasis jual beli

a. Bai'

Bai' (jual beli) adalah tukar menukar barang. Islam sangat memperhatikan transaksi ini. Sehingga sangat diperlukan etika dalam transaksinya, yaitu: tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan, berinteraksi kejujuran, bersikap toleran dalam transaksi, menghindari bersumpah walau pedagang itu benar, memperbanyak sedekah, dan mencatat utang dan mempersaksikannya.

b. Murabahah

Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati (Muhammad, 2000). Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN MUI)

c. Bai' bitsaman ajil

Bentuk jual beli dalam transaksi ini adalah menyegerakan penyerahan barang dan menanggihkan pembayarannya. Perbedaannya dengan murabahah hanyalah pada tempo pembayaran yang biasanya lebih setahun. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam transaksi ini yaitu adanya tambahan harga barang atas persetujuan oleh pembeli, surat tanda kepemilikan akan menjadi milik pembeli jika angsuran lunas, dan pembayaran utang dimulai saat peminjam telah mampu memperlihatkan hasil usaha (Mardani, 2012).

d. Bai' bithaman al-Muajjal

Bank atau penyedia modal membeli barang (aset) atas nama pemilik bisnis. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati, yang mencakup *mark up* karena bank perlu mendapatkan

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

keuntungan. Pemilik bisnis dapat membayar total pinjaman di masa mendatang atau melakukan angsuran selama periode yang disepakati.

e. Bai' inah

Akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh yang diikuti dengan penjualan komoditi tersebut oleh pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai dengan nilai lebih kecil daripada nilai pembayaran tangguh (Sholihin, 2010).

f. Tawarruq

Tawarruq berarti membeli secara kredit dan menjualnya secara tunai dengan sasaran untuk mendapatkan uang tunai yang berarti transaksinya bukan merupakan kebutuhan pembeli. Ia hanya menginginkan likuiditas yang bisa ia dapatkan dengan membeli komoditas secara kredit dan menjual komoditas yang sama dengan secara tunai. Jika dia menjualnya kesalah satu pihak, ketika hal ini dapat diterima dari sudut pandangan syariah, tetapi jika ia menjual ke orang yang menjual komoditas tersebut kepadanya, hal ini tidak sesuai syariah menurut beberapa fukaha. Perbedaannya dengan bai' al-Inah adalah adanya pihak ketiga dalam transaksinya (Ayub, 2008).

g. Bai' salam dan parallel salam

Dikatakan salam karena karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam syah dalam syariah jika memenuhi segala rukun dan syaratnya. Salam secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan tunai di tempat transaksi (Thayyar, 2009).

h. Musawamah

Musawamah dilakukan karena pelaku bisnis hanya berminat pada keuntungan yang dapat mereka peroleh melalui penetapan harga, sementara bank Islami biasanya menggunakan Murabahah. Musawamah lebih sesuai untuk transaksi tunggal yang besar, dimana keputusan yang dibuat dilakukan pada tingkatan puncak perusahaan dan harganya ditawarkan diantara kedua belah pihak. Misalnya perusahaan penerbangan timur tengah mungkin

membutuhkan pembelian kredit untuk pesawat terbang yang bernilai \$500juta. Bang islami membeli pesawat tersebut dengan niali \$450juta misalnya, dengan menjualnya dengan menambahkan keuntungan sebesar \$50juta, dengan tetap mengingat periode kredit dan jadwal pembayarannya.

i. Istishna'

Istisna adalah perjanjian yang berakhir pada jual beli pada harga yang disetujui, dimana pembeli melakukan pesanan manufaktur, merangkai, atau membangun (atau mengakibatkan terjadinya) sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang. Menjadi kewajiban bagi manufaktur atau pembangun untuk menyerahkan asetnya dengan spesifikasi yang telah disetujui pada periode waktu yang telah disetujui pula. Karena jual beli telah dilaksanakan pada saat memasuki akad istisna, pihak pihak yang terlibat dalam kontrak tidak perlu memperbaharui pertukaran penawaran dan penerimaan setelah subjeknya dipersiapkan.

2. Produk finansial berbasis sewa menyewa

a. Ijarah

Ijarah berasal dari kaat *lease yang bermakna menyewakan* (Lubis, 2012). Berdasarkan definisi *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu (Muhammad, 2000). Menurut fukaha, iajarah adalah penjualan hak pemanfaatan (dan bukan 'ain atau barang pemenuh kebutuhan badani) suatu komoditas untuk ditukarkan dengan ujarah, upah, atau sewa, dan mencakup rumah, toko, binatang tunggangan/pekerjaan, perhiasan, pakaian dll.

b. Bai' al-Istijrar

Akad ini bukan merupakan suatu moda pembiayaan yang spesifik, tetapi sekedar suatu jual beli ualang (*repeat sale*) atau suatu perjanjian pembelian ulang (*repeat purchase agreement*) dari suatu jual beli biasa (*normal sale*). Pada istijrar penjual setuju untuk menjual suatu barang dalam berbagai jumlah atau unit yang dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu.

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

c. *Sharf*

Ulaa fikih mendefinisikan *sharf* sebagai memperjual belikan mata uang dengan mata uang yang sejenis maupun dengan mata uang yang tidak sejenis. Pertukaran tersebut harus dilakukan *at par value* (pada harga nominalnya). Uang tidak boleh dijual atau dibeli dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari *parvalue*-nya dalam jual beli dilakukan dalam mata uang yang sama.

3. Produk finansial berbasis kemitraan, sewa-menyewa, dan pinjaman

a. Mudarabah

Mudharabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul maal*, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana / manajemen usaha halal tertentu, disebut *mudhorib* (Ilmi, 2002).

b. Musyarakah

Di dalam standar syariah no. 12, Kalausal 2/1 yang diterbitkannya, Isra mendefinisikan musarakah sebagai “perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk mengombinasikan aset, tenaga kerja, atau liabilitas mereka, demi alasan menghasilkan laba (Isra, 2015).

c. Qardh

Beberapa mazhab mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja (Zuhaili, 2011).

d. *Ju'alah*

Secara terminologi fiqih berarti “suatu iltizam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.” (Hasan, 2003)

e. *Rahn*

Rahn ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima (Basyir, 1983). Menurut Ulama Hanabilah, Harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman (Rachmad, 2006). Transaksi ini dilembagakan agar masyarakat tidak terikat transaksi dengan rentenir (Kasmir, 2014). Usaha pegdaian pertama kali dilakukan di Italia kemudian meluas ke negara-negara eropa lainnya.

f. Kafalah

Kafalah/damn adalah transaksi yang menggabungkan dua tanggungan (beban) untuk memenuhi kewajiban baik berupa utang, uang, barang, pekerjaan, maupun beban. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (Ghazaly, 2010).

g. Hawalah

Secara istilah Al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama hal ini, merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang).

h. Wakalah

Wakalah bermakna menjalankan suatu tugas atas nama pihak lain, pemeliharaan atau pendelegasian suatu pekerjaan kepada pihak lain. Dalam konteks tehnis, wakalah merujuk kepada pemberian kuasa kepada orang lain untuk menguasai segala transaksi atas namanya.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini berbasis kualitatif, yang menggunakan studi kepustakaan (*library Research*) dengan mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan topik kajian.

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, ada 4 kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan :

1. Kegiatan Pembiayaan Konsumen, yakni kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan Konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Adapun produk yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen meliputi : otomotif (motor dan mobil), elektronika, dan perumahan. Manfaat dari pembiayaan konsumen antara lain:
 - a. Dapat membeli barang yang dibutuhkan meskipun dana yang dimiliki belum cukup;
 - b. Prosedur pembiayaan yang lebih sederhana;
 - c. Proses persetujuan pembiayaan lebih cepat;
 - d. Tidak diperlukan jaminan tambahan (additional collateral);
 - e. Bunga yang dikenakan terjangkau dan jangka waktu pembiayaan fleksibel;
 - f. Pembeli dapat memperoleh barang yang dibutuhkan sekarang dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan yang lebih baik.
2. Kegiatan Sewa Guna Usaha, yakni kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Sewa Guna Usaha (Leasing) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*), untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan

(Lessor). Pengadaan barang modal melalui leasing juga dapat dilakukan dengan cara pembelian barang Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) oleh Perusahaan Pembiayaan (*Lessor*) yang kemudian disewagunausahakan kembali oleh Penyewa Guna Usaha. Pengadaan dengan cara ini disebut *Sales and Lease Back*. Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang modal obyek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan. Manfaat dari Sewa Guna Usaha antara lain:

- a. Sumber pembiayaan alternatif;
 - b. Dapat memperoleh barang modal yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah;
 - c. Perjanjian pembiayaan yang lebih fleksibel;
 - d. Perlindungan akibat kemajuan teknologi;
 - e. Kapitalisasi biaya;
 - f. Kemudahan penyusunan anggaran;
 - g. Pembiayaan proyek skala besar.
3. Kegiatan Anjak Piutang, yakni kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

Anjak Piutang sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan luar negeri.

Anjak Piutang merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek/modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan / penjualan secara lebih efektif bagi Penjual Piutang (*client*). Manfaat dari anjak piutang antara lain:

- a. Membantu peningkatan penjualan;
- b. Membantu kelancaran modal kerja;
- c. Mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang;
- d. Memudahkan penagihan piutang;
- e. Meningkatkan efisiensi usaha;
- f. Meningkatkan kualitas piutang;

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

- g. Memudahkan perencanaan arus kas (*cash flow*).
- 4. Kegiatan Usaha Kartu Kredit, yakni kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian barang dan/atau jasa

Usaha Kartu Kredit sebagaimana didefinisikan dalam peraturan yang berlaku, merupakan usaha dalam kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan menggunakan Kartu, yang akan ditagihkan kemudian kepada Pengguna oleh Penerbit Kartu Kredit.

Kartu kredit juga terdiri dari beberapa jenis, yaitu : (a) *Bank Credit Card*, merupakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank pemegang *franchise Card Company* untuk kalangan nasabahnya sendiri; (b) *Co-Branded Card*, merupakan kartu kredit yang diterbitkan untuk keuntungan badan usaha tertentu; (c) *Affinity Card*, merupakan kartu kredit yang diterbitkan untuk kepentingan organisasi non-profit. Manfaat dari kartu kredit antara lain:

- a. Kenyamanan dan keamanan dalam berbelanja;
- b. Sebagai pengganti uang tunai;
- c. Diterima di seluruh dunia;
- d. Memperoleh manfaat tambahan;
- e. Pengaturan anggaran lebih mudah;
- f. Pencatatan transaksi yang sederhana;
- g. Sarana untuk melakukan transaksi via surat, telepon dan on-line (internet).

Implikasi Pajak Pertambahan Nilai Pada Lembaga Pembiayaan Syariah

Peraturan Bapepam LK No. 03/2007 dan No. 04/2007 tentang perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung dua hal yang bila tidak dipahami secara cermat dapat mempunyai implikasi PPN yang berbeda:

1. Peraturan No. 03/ 2007 mengatur tentang pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah muntahia bittamlik, pembiayaan istishna, pembiayaan salam, dan wakalah bi ujah. Hanya saja pasal 8 dalam peraturan ini yang dapat memberikan pengertian seakan-akan transaksi syariah yang diatur bukan tentang pembiayaan, namun tentang transaksi ijarah, ijarah muntahia bittamlik, istishna,

murabahah, salam. Karena dalam pasal tersebut dijelaskan perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa.

2. Peraturan Bapepam LK No. 04/2007 hanya dalam pasal 1 saja yaitu tentang definisi-definisi yang mengatur tentang pembiayaan. Sedangkan pasal-pasal lainnya seakan-akan mengatur tentang transaksi sektor riil yaitu jual-beli, sewa menyewa.

Setiap kegiatan di atas memberikan implikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berbeda. Berikut adalah pembahasan tentang implikasi pajak terhadap peraturan di atas (Kurnia, 2008):

1. Ijarah

Sesuai dengan yang dicantumkan pada pasal 1 peraturan ini, definisi ijarah adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri. Dari definisi ini jelas bahwa yang dilakukan adalah penyaluran dana, sehingga kegiatan ini tidak dikenakan PPN.

Namun pada pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (a), dan pasal 8 juga dinyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, yang berarti terjadi sewa menyewa antara perusahaan pembiayaan syariah dengan penyewa. Transaksi sewa menyewa ini adalah transaksi yang dikenakan PPN, seperti yang tercantum pada pasal 1A ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 18/2000.

2. Ijarah Muntahia Bittamlik

Seperti juga yang terjadi pada ijarah, dalam peraturan ini secara definisi pasal 1 disebutkan bahwa ijarah muntahia bittamlik adalah ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa.

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan IMBT ini tidak dikenakan PPN karena IMBT merupakan kegiatan penyaluran dana. Namun keterangan selanjutnya menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa, berarti terjadi transaksi sewa menyewa antara perusahaan pembiayaan dengan penyewa. Pernyataan ini juga terdapat pada pasal 9, pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 15 ayat a. Disamping itu, di pasal 7 j tercantum: Pengalihan kepemilikan obyek ijarah oleh perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (muajjir) kepada pihak lain. Kedua transaksi ini menyebabkan timbulnya pengenaan PPN seperti tercantum pada pasal 1A ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 18/ 2000.

3. Wakalah bil ujah

Hak dan kewajiban lembaga pembiayaan dalam wakalah bil ujah terdapat pada pasal 17 ayat a peraturan ini menyatakan: Menagih piutang pengalih piutang (muwakkil) kepada pihak yang berhutang (muwakkal 'alaih). Hal ini dikenal dengan istilah anjak piutang. Dalam pasal 8 PP Nomor 144 tahun 2000, jasa anjak piutang termasuk jasa yang dikenakan PPN.

4. Murabahah

Peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasar prinsip syariah, pasal 1 ayat 5 dijelaskan mengenai definisi dari murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.

Dari definisi murabahah di atas jelas bahwa murabahah yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah adalah berupa kegiatan pembiayaan bukan transaksi jual beli, sehingga tidak dikenakan PPN. Namun pada pasal 23 ayat (2) tertulis: Dalam pelaksanaan murabahah berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (ba'i) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli (musytari), sehingga memberikan makna terjadinya jual beli (transaksi murabahah) dimana terdapat penjual dan pembeli, sehingga transaksi ini dikenakan PPN. Kedua pasal ini memberikan pengertian yang berbeda dan menimbulkan kerancuan, apakah dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan syariah merupakan transaksi

murabahah atau pembiayaan murabahah. Jika termasuk pembiayaan murabahah, maka tidak dikenakan pajak, namun jika termasuk transaksi murabahah, maka transaksi ini dikenakan PPN.

5. Salam

Definisi salam pada peraturan ini adalah akad pembiayaan untuk pengadaan barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat yang disepakati para pihak. Definisi ini mengelompokkan salam dalam kegiatan pembiayaan yang berdasarkan Undang-undang pajak No. 18/ 2000 termasuk yang tidak dikenakan PPN.

6. Istishna'

Pasal 1 peraturan ini mendefinisikan istishna' adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati para pihak. Definisi ini jelas menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan syariah merupakan pembiayaan istishna sehingga tidak dikenakan PPN.

Pada pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa : Dalam pelaksanaan transaksi istishna, perusahaan pembiayaan dapat bertindak sebagai pembeli untuk memesan kepada produsen sebagai pembuat untuk menyediakan objek istishna dengan akad istishna. Transaksi ini termasuk golongan transaksi jual, sehingga harus dikenakan PPN. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa peraturan Ketua Bapepam LK No. PER-04/BL/2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan syariah, transaksi syariah seperti transaksi jual beli, transaksi sewa menyewa. Setiap kegiatan, baik dalam bentuk pembiayaan syariah atau transaksi syariah, akan memberikan implikasi pajak yang berbeda pula. Kegiatan yang tergolong pembiayaan syariah, tidak dikenakan PPN, sedangkan kegiatan yang tergolong transaksi syariah, dikenakan PPN.

KESIMPULAN

Secara teori, ada tiga hal yang menjadi penciri dari pembiayaan berbasis syariah, yaitu (1) bebas bunga, (2) berprinsip bagi hasil dan risiko, dan (3)

Penerapan Akad Pembiayaan Syariah Dan Regulasinya Di Indonesia

Luqmanul Hakiem Ajuna

perhitungan bagi hasil tidak dilakukan di muka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga di depan, ekonomi syariah menghitung hasil setelah periode transaksi berakhir. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, ada 4 kegiatan usaha perusahaan pembiayaan : kegiatan sewa guna usaha, kegiatan anjak piutang, kegiatan usaha kartu kredit. Peraturan Bapepam LK No. 03/2007 dan No. 04/2007 tentang perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mengandung dua hal yang bila tidak dipahami secara cermat dapat mempunyai implikasi PPN yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, dkk *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Muamalah*, (Jogjakarta: Maktabah al-Hanif, 2009)

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.

Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, Jakarta: Erlangga, 2014.

Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015.

ISRA, *Sistem Keuangan Islam, Prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T., Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.

Juribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatib*, terj. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, 2006.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajagrafindo Persada: 2014.

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesai, 2012.

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.

- Makhalul SM Ilmi, *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syari'ah*. 2002. Yogyakarta: UII press.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhaimin, *Perusahaan Pembiayaan Syariah di Indonesia (Sebuah Tinjauan Analisis Terhadap Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Syariah)*, Yogyakarta: Makalah, 2010.
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press), 2000.
Sistem & Prosedur Oprasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhamad Ali Hasan, "*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance, A-Z Keuangan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Nenny Kurnia, Karim *Review Special Edition January 2008*, (Jakarta: Karim Business cosulting, 2008), hlm. 19-22
- Nurul Hudan dan Mustafa Edwan Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia. Bandung. 2006
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Grop, 2014
- Umer Chapra, *Prohibition of Interest: does It Make Sense?*, Durban South Africa: IDM Publication, 2001.
- Veizal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terj, Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2011.